

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jogja-Solo mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Respon positif dari responden terhadap pemberian Uang Ganti Rugi (UGR) mencerminkan kepuasan mereka, terutama karena jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah mencapai tiga kali lipat dari harga normal di Kalurahan Malangjiwan. Hal ini mampu mencegah konflik antar pihak yang terlibat dalam proses ganti kerugian. Meskipun demikian, terdapat ketidaksesuaian pada proses pelaksanaan, terutama di Desa Malangjiwan. Polusi yang dihasilkan dari pembangunan jalan tol menyebabkan dampak kesehatan bagi warga sekitar, yang mengalami batuk dan kesulitan bernafas. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap pengairan lahan sawah di sekitar pembangunan menimbulkan masalah serius bagi penduduk yang menggantungkan hidupnya pada pertanian. Upaya mitigasi terhadap ketidaksesuaian ini juga dinilai kurang intensif oleh pemerintah.

## **B. Saran**

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana pengadaan tanah hanya berfokus pada proses ganti kerugian saja, oleh karena itu panitia pelaksana pengadaan tanah melakukan tahapan penyuluhan kembali dengan warga supaya masyarakat menjadi nyaman dengan proses pembangunan jalan tol Jogja-Solo dan meminta apa yang sudah menjadi haknya. Mengingat jika warga yang terdampak Sebagian besar pekerjaan adalah seorang petani dan buruh tani, jika permasalahan air yang menjadi faktor utama pertumbuhan di persawahan itu tidak cukup serta terkait dengan kesehatan masyarakat polusi udara yang sangat membahayakan bagi anak-anak ketika udara disekitarnya tidak sehat dan bersih. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih lanjut dari pihak terkait, terutama pemerintah, untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol tidak hanya mematuhi aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Upaya mitigasi yang lebih intensif dan perencanaan yang matang perlu diterapkan agar keberlanjutan proyek dapat dipertahankan tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Terutama dalam proses pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 5.
- Adrian Sutedi, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, hlm 45
- Djoni Sumardi Gozali, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia (pengaturan Serta Prosedur Dan Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)*, Citra Aditya, Bandung, hal 4.
- Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung. hlm.45
- H. Syahfruddin Kalo, 2012, *Himpunan Peraturan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Sofmedia, Jakarta, hlm 1
- H.M. Arba, 2021, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, jakarta timur, hal 110.
- Isnaini & Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan, hlm 39
- Jon Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23
- Jostra Elia, 2014, *Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Gunung Kidul*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33
- Limbong, Bernhard, 2011, *Pengadaan tanah Untuk Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta. Hlm. 174.
- Muwahid, 2020, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Duta Media, Pamekasan, hal 14.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65
- Umar Said Sugiharto, Suratman, Noorhudha Muchsin, 2015, *Hukum pengadaan tanah pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum pra dan pasca reformasi*, Setara Press, Malang, hal 136
- Urip Santoso, 2012, "*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*", Kencana, Jakarta, hal. 92.

### **Jurnal dan Online :**

- Ilyas Ismail, 2012, Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6196/5092>, diakses pada 11 Oktober 2023 pada pukul 20.17
- Johan's Kadir Putra, Sri Endang Rayung Wulan, Usman Usman, 2019, *Pengadaan Tanah Bagi Jalan Lingkar Perkantoran-Costal Road Di kabupaten PenajamPaser Utara*, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan
- Luh Nyoman Dia Sri Prabandari, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, 2021, *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum*, Universitas Warmadewa
- Mahfud Arifin, Novarina Darmawan Putri, Apong Sandrawati dkk, 2018, Universitas Padjadjaran
- Maulida Isnaini, 2022, *Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pembayaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Hak Milik Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Walisongo
- Nova Heviliana, 2015, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Tanah Nasional)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
- Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Priska Yulita Raya, 2014, *Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Mewujudkan Kemanfaatan Hukum Bagi Masyarakat*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Putri Lestari, 2020, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Universitas Esa Unggul, Jakarta
- Rahayu Subekti, 2016, *Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan*
- Sumaryoto, 2010, *Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Fisik, dan Ekonomi Lingkungannya*, Universitas Sebelas Maret  
*Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, UNS, hlm. 382-383
- Vallida Anita P, 2015, Hak Penguasaan Atas Tanah, <https://fh.unpatti.ac.id/hak-penguasaan-atas-tanah/> , diakses pada 07 Oktober 2023 pukul 00.29.
- Wiwik Harjanti, 2011, *Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia*, Fakultas Hukum

Universitas Mulawarman





Nomor : 0490/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 02 November 2023

Kepada Yth.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten  
Jl. Veteran No. 88, Borenglor, Boreng Lor, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah  
57438  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Nico Oktavian Guntoro
2. Nomor Mahasiswa : 200513815
3. Program Kekhususan : Hukum Tentang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
5. Dosen Pembimbing I : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Tanah Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo Di Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten
7. No. Handphone / WA : 085806812335

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,  
  
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat :  
Kampus I Gedung Alfonsus  
Jalan Mirca Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak  
Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : fh@uajy.ac.id

URL  
<https://fh.uajy.ac.id>





Nomor : 0596/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 16 November 2023

Kepada Yth.  
Kepala Desa / Kalurahan Malangjiwan  
Sentul, Malangjiwan, Kec. Kebonarum, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57486  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Nico Oktavian Guntoro
2. Nomor Mahasiswa : 200513815
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten
5. Dosen Pembimbing I : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Tanah Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo Di Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten
7. No. Handphone / WA : 085806812335

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Vakil Dekan I,  
  
Drs. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Tembusan :

Alamat  
Kampus Ardiung Alfonsus  
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-561031  
Fax : +62-274-547973  
Surel : fh@uajy.ac.id

URL

<https://fh.uajy.ac.id>



## Lampiran Gambar



Lampiran 3 Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Arif selaku responden yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo pada tanggal 21 November 2023.



Lampiran 4 Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Bambang Sudino selaku responden yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo pada tanggal 21 November 2023.



Lampiran 5 Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Nanang Susilo selaku responden yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo pada tanggal 21 November 2023.



Lampiran 6 Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Anggono selaku responden yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo pada tanggal 26 November 2023.





Lampiran 7 Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Sihono selaku responden yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo pada tanggal 26 November 2023.



Lampiran 8 Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Suratno selaku responden yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo pada tanggal 26 November 2023.



Lampiran 9 Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Rudi Wardana selaku responden yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo pada tanggal 26 November 2023.



Lampiran 10 Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Reza selaku responden yang terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo pada tanggal 26 November 2023.

Lampiran 11 Penulis melakukan survei lokasi pada tanggal 21 November 2023.

